



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Peran dan Hak Angket DPR di Pusaran Pilpres
Tanggal	: Kamis, 29 Februari 2024
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 7

Peran dan Hak Angket DPR di Pusaran Pilpres

Nicky Fahrizal

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta

Calon presiden Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengungsungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di Pemilu 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut hak angket itu sebagai hak demokratis (Kompas, 21/2/2024).

Tangkah mengajukan hak angket ini merupakan manuver politik yang menyengat sekali-gus takdis. Alternatifnya, Ganjar juga menyodorkan usul kepada PDIP dan PPP untuk menggulirkan hak interpelasi DPR guna meminta keterangan kepada pemerintah.

Kedua anjuran itu disambut baik oleh capres Anies Baswedan yang meyakini partai pemimpinnya, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga akan memberikan dukungan (Kompas, 24/2/2024).

Hak angket dan hak interpelasi

Secara konstitusional, mosi mengeluarkan hak interpelasi dan hak angket merupakan implementasi fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Di samping itu, kedua hak lembaga perwakilan itu merupakan gagasan restorasi kinerja parlemen yang melelah lima tahun terakhir. Dengan demikian, dorongan untuk memajukan hak interpelasi dan hak angket merupakan pengamalan citacita UUD 1945 yang menginginkan parlemen yang dapat secara efektif mengontrol pemerintah.

Penjabaran lebih lanjut ketentuan Undang Undang Dasar 1945, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), telah memberikan eksplasan dan landasan yang hakiki mengenai hak interpelasi dan hak angket.

Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) UU MD3, hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara, Pasal 79 Ayat (3) UU MD3 menyebutkan, hak angket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang krusial, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan tingkatan hak DPR, hak angket memiliki muatan yang lebih tinggi dibandingkan hak interpelasi. Sebaliknya, melalui hak angket, UU memberikan jalan kepada parlemen untuk mendiskalijuti hasil investigasinya ke dalam hak menyatakan pendapat bahwa sejak terjang pemerintah telah valid melanggar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

Tiga pesan kunci

Seterusnya, dengan menunjuk pada peristiwa politik adanya usulan hak angket tersebut, serta pemahaman secara esen-

siial angket, maka terdapat tiga pesan kunci yang mengurakan lebih lanjut amaran sentral yang berkaitan dengan hak angket dan peran DPR.

Pertama, desakan hak angket yang diinisiasi oleh Ganjar dan disambut baik oleh Anies merupakan tanggapan terhadap gelagat Presiden Jokowi menjelang pilpres yang mengakibatkan sinyal Negara sebagai konsekuensi pernyataan campur tangan Presiden dalam Pemilu 2024 untuk kepentingan negara dan nasional demi keberlanjutan kebijakan strategis pemerintahan saat ini (Kompas, "Presiden: Caw-caw untuk Kepentingan Negara", 30/5/2023).

Di sisi lain, hak angket merupakan reaksi terhadap indikasi pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan mobilisasi kepada desa yang berkaitan, dengan tujuan memengaruhi para pemilih sebelum hari pemilihan (Kompas, 20/2/2024).

Dengan kata lain, mosi hak angket mencoba memisahkan dua kolom permasalahan, yakni kolom yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan negara sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, yang melibatkan kebijakan dan langkah-langkah Presiden serta jajaran pejabat pemerintah.

Di sisi lain, kolom yang berkenaan dengan tata laksana pemilihan umum yang melibatkan para penyelenggara pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada akhirnya, hak angket menempatkan kolom yang berkaitan dengan pengelolaan negara sebelum dilaksanakan pemilu sebagai isu utama.

Kedua, pengertian hak angket sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 79 Ayat (3) UU MD3 sejatinya merupakan prerogatif



DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi representasi aspirasi masyarakat, pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan, dan untuk mencegah penyalenggaraan pemilu.

Maka, melalui Pasal 79 tersebut, DPR tak hanya memiliki kewenangan untuk mendalamai kebijakan pemerintah atau tinjauan tunduk Presiden yang berpotensi bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan atau pelanggaran hukum berat, DPR juga dapat menghalangi pelaksanaan UU Pemilu yang melibatkan KPU dan Bawaslu sebagai pemain utama dalam penyelenggaraan pemilu.

Melalui kacamata sejarah parlemen Indonesia, hak angket terbanyak terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Koran Tempo, 23/2/2024), yakni meliputi hak angket DPR untuk

menyelidiki kasus penjualan kapal tanker Pertamina (2005), hak angket terkait impor beras (2006), hak angket terkait penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (2008), hak angket terkait daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2009, dan hak angket atas kasus Bank Century (2009).

Sementara, di era Presiden Joko Widodo pada 2017, terdapat satu hak angket DPR yang berkaitan dengan Komisi Pemeringkatan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP.

Berdasarkan rangkaian peristiwa itu, ada suatu tema esensial bahwa dalam sudut pandang kelembagaan, DPR berperan untuk memastikan prinsip perdamaian ketatenggarauan, yakni perintah yang mewakili kepentingan umum dan bertanggung jawab, serta membuatnya penyalenggaraan kekuasaan.

Ketiga, bergulirnya wacana hak angket merupakan pertanda yang mujarab untuk memastikan parlemen yang selama lima tahun berlakunya yang selaras dengan nalar dan moral publik.

Hak menyatakan pendapat

Peran dan hak angket DPR adalah krusial untuk mengusut apakah terdapat potensi kecurangan di dalam Pemilu 2024 atau tidak. Pada tingkatan tertentu, hak angket dapat berperan menjadi pijakan DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.

Namun, untuk bisa sampai pada penggunaan hak menyatakan pendapat, maka setiap pengusul yang merupakan anggota partai politik membudayakan kedisiplinan yang tahan banting dan pengendalian diri yang kokoh.

Hal ini karena adanya kewajiban bagi para pengusul untuk memenuhi seluruh persyaratan prosedural formal hingga pada keputusan DPR menyatakan pendapat sebagaimana diatur di dalam UU MD3.

Maka, melampaui itu mengenai hak angket hingga hak menyatakan pendapat dari DPR, upaya ini semua adalah perwujudan dari merawat demokrasi sebagaimana pemikiran M Natsir bahwa pendukung dan pelaksana sistem demokrasi itu terpimpin dan terimbang oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi (7/11/1956).